

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Hukum Normatif

Pada hakekatnya penelitian adalah upaya menemukan atau biasanya diambil dari (*research*) yang berasal bahasa Inggris dari kata *re* yang berarti (kembali) dan *to search* yang berarti (mencari) (Bambang, 2015). Jadi penelitian dapat diartikan mencari kembali secara bahasa. Permasalahan atau kasus yang telah ditemukan kemudian dicari referensi teorinya dengan beragam teori yang relevan atau yang bisa disebut dengan studi literatur. Dalam praktek penelitian di lapangan menggunakan alat utama serta pondasi dasar dari studi literatur sebagai jalan dalam memperoleh referensi teori.

Mengkaji isi dari Undang-Undang merupakan bentuk dari produk hukum yang berupa studi kasus normatif dalam halnya melakukan Penelitian hukum normatif (*normative law research*). Acuan perilaku bagi setiap orang serta kaidah atau norma yang berlaku di ruang lingkup kehidupan masyarakat adalah konsep dari hukum pada pokok kajiannya. Maka berdasarkan hal tersebut, yang mencakup sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi, sistematik hukum, penemuan hukum perkara *in concreto*, doktrin dan asas hukum dan inventaris hukum positif merupakan fokus dari penelitian hukum normatif.

Menurut Bambang mengemukakan bahwa subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan bisa digolongkan sebagai penelitian hukum

doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, system hukum dan sinkronisasi hukum (Bambang, 2015).

Pada penelitian ini memakai metode pendekatan yaitu yuridis normatif. Penelitian yang memakai metode yuridis normatif biasanya meninjau dengan cara mendalam pada perpu, yurisprudensi, asas-asas hukum, serta pernyataan pakar hukum yang melihat hukum secara komprehensif. Bambang menambahkan “hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*) (P. Jamban, et all, 2018).

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam menghimpun data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permen Humkam No. 67 Tahun 2016 tentang "Pendaftaran Merek", 2016; Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999).

3.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memiliki sifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum pendapat para ahli, dan hasil-hasil penelitian hukum.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan identifikasi, mempelajari serta inventarisasi dengan teliti berkaitan bahan hukum sekunder dan tersier tersebut diatas. Untuk mendapatkan data sekunder ini peneliti membaca berbagai buku yang yang berhubungan dengan objek yang akan di analisa.

b. Studi Dokumentasi

Dalam studi dokumentasi peneliti akan mencatat semua data yang berkaitan dengan bermacam-macam peraturan perundang-undangan yang masih diberlakukan dan berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Cara pengolahan dan penyajian data penelitian atau bahan hukum disesuaikan dengan karakteristik data atau bahan hukum dan disesuaikan kebutuhan yang diperlukan dalam pembahasan dan kemudian menyimpulkan permasalahan yang dikemukakan. Bahan hukum digunakan sebagai panduan

berfikir dalam menyusun argumentasi yang diajukan atau dalam memberikan pendapat hukum.

3.2.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain. Dalam penelitian ini tidak memakai bahan tersier, karena penelitian ini hanya menggunakan bahan primer dan sekunder.

3.3. Alat Pengumpulan Data

Metode dalam menghimpun data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menghimpun data sekunder sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan identifikasi, mempelajari serta inventarisasi dengan teliti berkaitan bahan hukum sekunder dan tersier tersebut (Marzuki, Peter Mahmud, 2014). Untuk mendapatkan data sekunder ini peneliti membaca berbagai buku yang yang berhubungan dengan objek yang akan di analisa.

2. Studi Dokumentasi

Dalam studi dokumentasi peneliti mencatat semua data yang berkaitan dengan bermacam-macam peraturan perundang-undangan yang masih diberlakukan dan berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

3.4. Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis data secara kualitatif deskriptif. Peter mengemukakan mengenai tata cara penelitian atau pendekatan penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif, yakni mengenai semua hal apa yang dikatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan (Marzuki, Peter Mahmud, 2014). Selanjutnya untuk menganalisa data yang didapatkan menggunakan metode induktif, yaitu berupaya menemukan seluruh aturan, norma ataupun norma hukum yang ada dalam pustaka yang berkaitan dalam merumuskan suatu kaidah hukum tertentu yang bisa diterapkan untuk pada penelitian ini.